



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Pratama Bin Fahrul Ruji;
2. Tempat lahir : Sei Danau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai No.33 Rt. 02 Desa Hidayah Makmur,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Rama Pratama Bin Fahrul Ruji ditangkap pada tanggal 19 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/145/IX/RES.4.2/2024/Resnarkoba yang berlaku sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa Rama Pratama Bin Fahrul Ruji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln. tertanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni terdakwa **RAMA PRATAMA Bin FAHRUL RUJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**, sebagaimana dalam **dakwaan Subsidiar** Penuntut Umum yakni **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni **RAMA PRATAMA Bin FAHRUL RUJI** dengan **pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah Subsidiar 3 (tiga) Bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terhadap **barang bukti** berupa :
 - 30 (tiga puluh) Kapsul berisi narkotika jenis ektasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram;
 - 14 (empat belas) butir narkotika jenis ektasi warna biru berlogo RR dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram;
 - 01 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih.

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAMA PRATAMA Bin FAHRUL RUJI pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH beralamat di Jalan Perintis Gang Nona Indah Sari, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH melalui pesan Whatsapp lalu saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH meminta terdakwa untuk datang membawakan minuman dingin ke rumah saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH tepatnya di Jalan Perintis Gang Nona Indah Sari, Desa Barokah,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian terdakwa mengiyakan permintaan saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH lalu membelikan minuman dingin yang diminta oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH, setelah itu terdakwa membawakan minuman dingin yang diminta oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH ke rumah saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH berbincang-bincang lalu saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH bertanya kepada terdakwa apakah ada teman terdakwa yang ingin membeli narkoba jenis ekstasi namun terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH belum ada yang ingin membeli, kemudian setelah itu terdakwa pamit kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH dan saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH mengatakan kepada terdakwa jika nanti ada yang ingin membeli narkoba jenis ekstasi saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH tidak ada di rumah;

- Bahwa setelah itu terdakwa di minta saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH untuk menyimpan narkoba jenis ekstasi namun terdakwa sempat menolak karena merasa takut membawa narkoba jenis ekstasi yang akan dititipkan saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH tetapi saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH mengatakan kepada terdakwa bahwa aman, lalu saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH menyerahkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi warna biru dengan logo RR kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil dan berkata kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH namun tidak menjanjikan narkoba jenis ekstasi tersebut bisa habis terjual. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis ekstasi dan 20 (dua puluh) butir

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi warna biru dengan logo RR, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.30 WITA datang seseorang yang tidak di kenal terdakwa di rumah terdakwa dan menawarkan untuk menyimpan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi warna biru dengan logo RR kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi warna biru dengan logo RR kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa lalu setelah itu orang tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa di telpon oleh seseorang untuk memesan narkotika jenis ekstasi warna biru dengan logo RR sebanyak 1 (satu) butir lalu terdakwa langsung mengantarkan tepatnya di Pinggir jalan batu Benawa Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 sekira pukul 06.00 WITA Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan lalu Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan di handphone milik terdakwa terdapat percakapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH, kemudian terdakwa mengakui narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Damai No.33 RT.02 Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah itu Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu menuju ke rumah terdakwa dan di lakukan pengeledahan di rumah terdakwa Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu menemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis ekstasi dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru dengan logo RR yang disimpan terdakwa di belakang pintu kamar tidur terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis ekstasi tersebut diperoleh berat bersih 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru dengan logo RR tersebut diperoleh berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07940/NNF/2024 tanggal 27 September 2024, yang diperiksa oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) kapsul berisikan serbuk warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,0474 \pm 0,0474$ (nol koma nol empat tujuh empat) gram yang diduga milik Terdakwa adalah benar positif Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 71 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07940/NNF/2024 tanggal 27 September 2024, yang diperiksa oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) tablet warna biru dengan berat netto $\pm 0,0441 \pm 0,0441$ (nol koma nol empat empat satu) gram yang diduga milik Terdakwa adalah benar positif 3-Metilmekatinona dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAMA PRATAMA Bin FAHRUL RUJI Pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Damai No.33 RT.02 Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari Masyarakat karena maraknya peredaran narkotika di Kecamatan Simpang Empat, atas informasi tersebut Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 06.00 WITA Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melihat seseorang yakni terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang berada di pinggir jalan lalu Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu menghampiri

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan di handphone milik terdakwa terdapat percakapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH. Setelah lalu Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan di handphone milik terdakwa terdapat percakapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH, Setelah lalu Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan di handphone milik terdakwa terdapat percakapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H. Bin HANAFIAH menemukan percakapan tersebut di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Damai No.33 RT.02 Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa kemudian Saksi BAYU PRAKOSO, Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi HENDRI RIYONO dan Saksi HENDRA GUNAWAN beserta rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis ekstasi dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru dengan logo RR yang disimpan terdakwa di belakang pintu kamar tidur terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis ekstasi tersebut diperoleh berat bersih 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis ekstasi warna biru dengan logo RR tersebut diperoleh berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07940/NNF/2024 tanggal 27 September 2024, yang diperiksa oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) kapsul berisikan serbuk warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,0474 \pm 0,0474$ (nol koma nol empat tujuh empat) gram yang diduga milik Terdakwa adalah benar positif Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 71 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07940/NNF/2024 tanggal 27 September 2024, yang diperiksa oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) tablet warna biru dengan berat netto $\pm 0,0441 \pm 0,0441$ (nol koma nol empat empat satu) gram yang diduga milik Terdakwa adalah benar positif 3-Metilmekatinona dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hendi Riyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Asep Setiawan dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres tanah bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Rama Pratama Bin Fahrul Ruji pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram dan 1 unit handphone merek Iphone warna putih;
- Bahwa posisi 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram ditemukan di lantai di belakang pintu kamar tidur tersangka di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menemukan chat via Whatsapp di handphone Terdakwa mengenai peredaran gelap narkoba kemudian Terdakwa mengatakan ada memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis extasi dirumahnya kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan saksi menemukan 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram ditemukan di belakang pintu kamar tidur tersangka di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram yang ditemukan di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang ditempati tersangka di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan ditempat tersebut dan mengaku mendapatkan dari Muhammad Taufik Hidayat dengan cara diserahkan/dititipkan tanpa membayar untuk dijual;

- Bahwa awalnya ada info maraknya peredaran gelap narkoba di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat meresahkan masyarakat Tanah Bumbu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 06.00 wita pada saat anggota kepolisian melaksanakan giat patroli Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu anggota kepolisian mendapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di pinggir jalan kemudian anggota kepolisian mendatangi orang tersebut dan menanyakan identitas orang tersebut yang bernama Rama Pratama Bin Fahrul Ruji, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan di handphone merek Iphone warna putih milik Terdakwa mengenai peredaran gelap narkoba jenis Ekstasi kemudian Terdakwa mengaku secara jujur ada menyimpan narkoba jenis ekstasi dirumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan secara kooperatif Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis ekstasi yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram yang simpan di lantai di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram kami menemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan peredaran gelap narkoba yaitu 01 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih yang digunakan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan dalam mengedarkan narkoba jenis ekstasi di wilayah tanah bumbu dan sekitarnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa awal mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 23.30 wita dari Saudara M. Taufik Hidayat di rumah M. Taufik Hidayat di Gang Nona Indah Sari Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara M. Taufik Hidayat melalui pesan Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya dan minta bawakan minuman dingin kemudian Terdakwa pergi kerumah Saudara M. Taufik Hidayat sesampainya di rumah Saudara M. Taufik Hidayat Terdakwa berbincang-bincang kemudian Saudara M. Taufik Hidayat berkata apakah ada teman yang akan membeli ekstasi Terdakwa berkata belum ada kemudian Saudara M. Taufik Hidayat berkata "saya mau pergi nanti kalo ada yang mau beli saya tidak ada di rumah" kemudian Terdakwa disuruh Saudara M. Taufik Hidayat untuk menitip/menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sempat menolak karena tidak berani kemudian Saudara M. Taufik Hidayat berkata "aman" kemudian Terdakwa mau tapi Terdakwa tidak berjanji narkoba jenis ekstasi nya tersebut laku terjual kemudian Terdakwa diserahkan oleh Saudara M. Taufik Hidayat berupa 30 kapsul berisi narkoba jenis ekstasi dan 20 butir narkoba jenis ekstasi warna biru berlogo RR secara setengah setelah menerima narkoba tersebut Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa simpan di lantai di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 16 september 2024 sekitar jam 21.30 wita seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menawarkan untuk menyimpan 5 butir narkoba jenis ekstasi warna biru berlogo RR untuk dijualnya sendiri kemudian Terdakwa serahkan kepada orang tersebut kemudian orang tersebut pergi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi tertangkap memiliki menyimpan 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh



di lantai di belakang pintu kamar tidur di rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres tanah bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan pengecekan di Handphone milik Terdakwa percakapan melalui whatshap masih ada sebagian di handphone milik Terdakwa mengenai peredaran gelap narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau dokumen yang sah untuk membawa dan memiliki dan mengedarkan 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Hendi Riyono dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres tanah bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Rama Pratama Bin Fahrul Ruji pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram dan 1 unit handphone merek Iphone warna putih;

- Bahwa posisi 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram ditemukan di lantai di belakang pintu kamar tidur tersangka di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi menemukan chat via Whatsapp di handphone Terdakwa mengenai peredaran gelap narkoba kemudian Terdakwa mengatakan ada memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis ekstasi dirumahnya kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan saksi menemukan 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram ditemukan di belakang pintu kamar tidur tersangka di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram yang ditemukan di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang ditempati tersangka di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan ditempat tersebut dan mengaku mendapatkan dari Muhammad Taufik Hidayat dengan cara diserahkan/dititipkan tanpa membayar untuk dijual;

- Bahwa awalnya ada info maraknya peredaran gelap narkoba di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat meresahkan masyarakat Tanah Bumbu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 06.00 wita pada saat anggota kepolisian melaksanakan giat patroli Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu anggota kepolisian mendapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di pinggir jalan kemudian anggota kepolisian mendatangi orang tersebut dan menanyakan identitas orang tersebut yang bernama Rama Pratama Bin Fahrul Ruji, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan di handphone merek Iphone warna putih milik Terdakwa mengenai peredaran gelap narkoba jenis Ekstasi kemudian Terdakwa mengaku secara jujur ada menyimpan narkoba jenis ekstasi dirumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan dan secara kooperatif Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis ekstasi yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram yang disimpan di lantai di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram kami menemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan peredaran gelap narkoba yaitu 01 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih yang digunakan untuk berhubungan dalam mengedarkan narkoba jenis ekstasi di wilayah tanah bumbu dan sekitarnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa awal mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 23.30 wita dari Saudara M. Taufik Hidayat di rumah M. Taufik Hidayat di Gang Nona Indah Sari Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara M. Taufik Hidayat melalui pesan Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya dan minta bawa minuman dingin kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara M. Taufik Hidayat sesampainya di rumah Saudara M. Taufik Hidayat Terdakwa berbincang-bincang kemudian Saudara M. Taufik Hidayat berkata apakah ada teman yang akan membeli ekstasi Terdakwa berkata belum ada kemudian Saudara M. Taufik Hidayat berkata "saya mau pergi nanti kalo ada yang mau beli saya tidak ada di rumah" kemudian Terdakwa disuruh Saudara M. Taufik Hidayat untuk menitip/menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sempat menolak karena tidak berani kemudian Saudara M. Taufik Hidayat berkata "aman" kemudian Terdakwa mau tapi Terdakwa tidak berjanji narkoba jenis ekstasi nya tersebut laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual kemudian Terdakwa diserahkan oleh Saudara M. Taufik Hidayat berupa 30 kapsul berisi narkotika jenis ekstasi dan 20 butir narkotika jenis ekstasi warna biru berlogo RR secara setangan setelah menerima narkotika tersebut Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa simpan di lantai di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 16 september 2024 sekitar jam 21.30 wita seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menawarkan untuk menyimpan 5 butir narkotika jenis ekstasi warna biru berlogo RR untuk dijualnya sendiri kemudian Terdakwa serahkan kepada orang tersebut kemudian orang tersebut pergi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi tertangkap memiliki menyimpan 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkotika jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkotika jenis Ekstasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram di lantai di belakang pintu kamar tidur di rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke polres tanah bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan pengecekan di Handphone milik Terdakwa percakapan melalui whatshap masih ada sebagian di handphone milik Terdakwa mengenai peredaran gelap narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau dokumen yang sah untuk membawa dan memiliki dan mengedarkan 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkotika jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkotika jenis Ekstasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 07940/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt.,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap 1 (satu) kapsul berisikan serbuk warna biru muda dengan berat netto 0,474 gram yang hasilnya dinyatakan positif mengandung 3-metilmetkatinona dan Ketamin serta dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,441 gram yang hasilnya dinyatakan positif mengandung Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan Ketamin yang mana 3-metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Mefedron (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No. 033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena membawa narkotika;
- Bahwa posisi 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkotika jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram ditemukan di lantai di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkotika jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkotika jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram tersebut adalah milik Taufik Hidayat yang diserahkan Taufik Hidayat kepada Terdakwa tanpa membeli dan untuk dijual kembali apabila ada yang membeli;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 23.30 wita dari Taufik Hidayat di rumahnya di Gang Nona Indah Sari Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Taufik Hidayat melalui pesan Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya dan minta bawakan minuman dingin kemudian Terdakwa pergi ke rumah Taufik Hidayat sesampainya di rumah Taufik Hidayat Terdakwa dan Taufik Hidayat berbincang-bincang kemudian Taufik Hidayat berkata apakah ada teman yang akan membeli ekstasi Terdakwa berkata belum ada kemudian Taufik Hidayat berkata Terdakwa mau pergi nanti kalo ada yang mau beli Terdakwa tidak ada di rumah kemudian tersangka disuruh Taufik Hidayat untuk menitip/menyimpan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sempat menolak karna tidak berani kemudian Taufik Hidayat berkata aman kemudian Terdakwa mau tapi tersangka tidak berjanji narkotika jenis ekstasi nya tersebut laku terjual kemudian Terdakwa diserahkan oleh Taufik Hidayat berupa 30 butir kapsul berisi narkotika jenis ekstasi dan 20 butir narkotika jenis ekstasi warna biru berlogo RR secara setangan setelah menerima narkotika tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa simpan di lantai di belakang pintu di dalam kamar tidur tersangka, kemudian pada hari senin tanggal 16 september 2024 sekitar pukul 21.30 wita seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menawarkan untuk menyimpan 5 butir narkotika jenis ekstasi warna biru berlogo RR untuk dijualnya sendiri kemudian Terdakwa serahkan kepada orang tersebut kemudian orang tersebut pergi, kemudian pada hari selasa tanggal 17 september 2024 sekitar pukul 21.00 wita seseorang yang Terdakwa tidak kenal memesan 1 butir narkotika jenis ekstasi warna biru berlogo RR dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu secara langsung di pinggir jalan batu benawa desa bersujud Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa tertangkap memiliki menyimpan 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkotika jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkotika jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram di lantai di

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pintu kamar tidur di rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) Kapsul berisi narkotika jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram;
2. 14 (empat belas) butir narkotika jenis ekstasi warna biru berlogo RR dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram;
3. 01 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendi Riyono dan Saksi Asep Setiawan selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No. 033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena Terdakwa membawa dan menguasai narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa awalnya ada anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat info maraknya peredaran gelap narkotika di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat meresahkan masyarakat Tanah Bumbu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 06.00 wita pada saat anggota kepolisian melaksanakan giat patroli Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu anggota kepolisian mendapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di pinggir jalan kemudian anggota kepolisian mendatangi orang tersebut dan menanyakan identitas orang tersebut yang bernama Rama Pratama Bin Fahrul Ruji, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan di handphone merek Iphone warna putih milik Terdakwa mengenai peredaran gelap narkotika jenis Ekstasi kemudian

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku ada menyimpan narkoba jenis ekstasi dirumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan secara kooperatif Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis ekstasi yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram yang simpan di lantai di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa posisi 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram ditemukan di lantai di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram tersebut adalah milik Taufik Hidayat yang diserahkan Taufik Hidayat kepada Terdakwa tanpa membeli dan untuk dijual kembali apabila ada yang membeli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 23.30 wita dari Taufik Hidayat di rumahnya di Gang Nona Indah Sari Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Taufik Hidayat melalui pesan Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya dan minta bawakan minuman dingin kemudian Terdakwa pergi kerumah Taufik Hidayat sesampainya di rumah Taufik Hidayat Terdakwa dan Taufik Hidayat berbincang-bincang kemudian Taufik Hidayat berkata apakah ada teman yang akan membeli ekstasi Terdakwa berkata belum ada kemudian Taufik Hidayat berkata Terdakwa mau pergi nanti kalo ada yang mau beli Terdakwa tidak ada di rumah kemudian tersangka disuruh Taufik Hidayat untuk menitip/menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh



kemudian Terdakwa sempat menolak karna tidak berani kemudian Taufik Hidayat berkata aman kemudian Terdakwa mau tapi tersangka tidak berjanji narkoba jenis ekstasi nya tersebut laku terjual kemudian Terdakwa diserahkan oleh Taufik Hidayat berupa 30 butir kapsul berisi narkoba jenis ekstasi dan 20 butir narkoba jenis ekstasi warna biru berlogo RR secara setangan setelah menerima narkoba tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa simpan di lantai di belakang pintu di dalam kamar tidur tersangka, kemudian pada hari senin tanggal 16 september 2024 sekitar pukul 21.30 wita seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menawarkan untuk menyimpan 5 butir narkoba jenis ekstasi warna biru berlogo RR untuk dijualnya sendiri kemudian Terdakwa serahkan kepada orang tersebut kemudian orang tersebut pergi, kemudian pada hari selasa tanggal 17 september 2024 sekitar pukul 21.00 wita seseorang yang Terdakwa tidak kenal memesan 1 butir narkoba jenis ekstasi warna biru berlogo RR dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu secara langsung di pinggir jalan batu benawa desa bersujud Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah bumbu kemudian pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa tertangkap memiliki menyimpan 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Ekstasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram di lantai di belakang pintu kamar tidur di rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 07940/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap 1 (satu) kapsul berisikan serbuk warna biru muda dengan berat netto 0,474 gram yang hasilnya dinyatakan positif mengandung 3-metilmetskatinona dan Ketamin serta dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet warna biru dengan



berat netto 0,441 gram yang hasilnya dinyatakan positif mengandung Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan Ketamin yang mana 3-metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Mefedron (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diketahui bahwa barang bukti yang diajukan adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Rama Pratama Bin Fahrul Ruji yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh



Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendi Riyono dan Saksi Asep Setiawan selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No. 033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena Terdakwa membawa dan menguasai narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa awalnya ada anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat info maraknya peredaran gelap narkoba di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat meresahkan masyarakat Tanah Bumbu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 06.00 wita pada saat anggota kepolisian melaksanakan giat patroli Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu anggota kepolisian mendapati seseorang dengan gerak gerik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan sedang berada di pinggir jalan kemudian anggota kepolisian mendatangi orang tersebut dan menanyakan identitas orang tersebut yang bernama Rama Pratama Bin Fahrul Ruji, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan di handphone merek Iphone warna putih milik Terdakwa mengenai peredaran gelap narkoba jenis Ekstasi kemudian Terdakwa mengaku ada menyimpan narkoba jenis ekstasi dirumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan secara kooperatif Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis ekstasi yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram yang disimpan di lantai di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa posisi 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram ditemukan di lantai di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram tersebut adalah milik Taufik Hidayat yang diserahkan Taufik Hidayat kepada Terdakwa tanpa membeli dan untuk dijual kembali apabila ada yang membeli;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 23.30 wita dari Taufik Hidayat di rumahnya di Gang Nona Indah Sari Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Taufik Hidayat melalui pesan Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya dan minta bawa minuman dingin kemudian Terdakwa pergi ke rumah Taufik Hidayat sesampainya di rumah Taufik Hidayat Terdakwa dan Taufik Hidayat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang kemudian Taufik Hidayat berkata apakah ada teman yang akan membeli ekstasi Terdakwa berkata belum ada kemudian Taufik Hidayat berkata Terdakwa mau pergi nanti kalo ada yang mau beli Terdakwa tidak ada dirumah kemudian tersangka disuruh Taufik Hidayat untuk menitip/menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sempat menolak karna tidak berani kemudian Taufik Hidayat berkata aman kemudian Terdakwa mau tapi tersangka tidak berjanji narkoba jenis ekstasi nya tersebut laku terjual kemudian Terdakwa diserahkan oleh Taufik Hidayat berupa 30 butir kapsul berisi narkoba jenis ekstasi dan 20 butir narkoba jenis ekstasi warna biru berlogo RR secara setangan setelah menerima narkoba tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa simpan di lantai di belakang pintu di dalam kamar tidur tersangka, kemudian pada hari senin tanggal 16 september 2024 sekitar pukul 21.30 wita seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menawarkan untuk menyimpan 5 butir narkoba jenis ekstasi warna biru berlogo RR untuk dijualnya sendiri kemudian Terdakwa serahkan kepada orang tersebut kemudian orang tersebut pergi, kemudian pada hari selasa tanggal 17 september 2024 sekitar pukul 21.00 wita seseorang yang Terdakwa tidak kenal memesan 1 butir narkoba jenis ekstasi warna biru berlogo RR dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu secara langsung di pinggir jalan batu benawa desa bersujud Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah bumbu kemudian pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa tertangkap memiliki menyimpan 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Ekstasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram di lantai di belakang pintu kamar tidur di rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik seseorang yang bernama Taufik Hidayat yang ditiptkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual akan tetapi keterangan para saksi yang tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan selama persidangan Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHAP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendi Riyono dan Saksi Asep Setiawan selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 19 bulan September tahun 2024, sekitar pukul 06.30 wita di sebuah rumah di Jalan Damai No. 033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu karena Terdakwa membawa dan menguasai narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa awalnya ada anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat info maraknya peredaran gelap narkotika di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat meresahkan masyarakat Tanah Bumbu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 06.00 wita pada saat anggota kepolisian melaksanakan giat patroli Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu anggota kepolisian mendapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di pinggir jalan kemudian anggota kepolisian

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi orang tersebut dan menanyakan identitas orang tersebut yang bernama Rama Pratama Bin Fahrul Ruji, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan di handphone merek Iphone warna putih milik Terdakwa mengenai peredaran gelap narkoba jenis Ekstasi kemudian Terdakwa mengaku ada menyimpan narkoba jenis ekstasi dirumahnya kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan secara kooperatif Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis ekstasi yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram yang disimpan di lantai di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa posisi 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram ditemukan di lantai di belakang pintu kamar tidur Terdakwa di sebuah rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Damai No.033 Rt.02 Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) Butir Kapsul berisi narkoba jenis ekstasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram dan 14 (empat belas) butir tablet narkoba jenis Extasi warna biru dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram tersebut adalah milik Taufik Hidayat yang diserahkan Taufik Hidayat kepada Terdakwa tanpa membeli dan untuk dijual kembali apabila ada yang membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dititipi oleh Seseorang yang bernama Taufik Hidayat karena dipaksa dan dirayu oleh Saudara Taufik Hidayat tanpa adanya niat Terdakwa untuk menjual karena Terdakwa tidak ada menawarkan narkoba yang dititipi oleh Taufik Hidayat tersebut kepada siapapun;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 07940/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Polda Jawa Timur, terhadap 1 (satu) kapsul berisikan serbuk warna biru muda dengan berat netto 0,474 gram yang hasilnya dinyatakan positif mengandung 3-metilmekskatinona dan Ketamin serta dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,441 gram yang hasilnya dinyatakan positif mengandung Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan Ketamin yang mana 3-metilmekskatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Mefedron (4-Methylmethcathinone) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diketahui bahwa barang bukti yang diajukan adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 19 September 2024 yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ekstasi yang disita lebih dari 5 (lima) gram atau tepatnya mempunyai berat bersih 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukuman dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada segi edukasi bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya supaya nantinya dapat menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat, dan bukan pada sisi pembalasan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) Kapsul berisi narkotika jenis ektasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram;
- 14 (empat belas) butir narkotika jenis ektasi warna biru berlogo RR dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram;
- 01 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Pratama Bin Fahrul Ruji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) Kapsul berisi narkotika jenis ektasi seberat 16,2 (enam belas koma dua) gram;
 - 14 (empat belas) butir narkotika jenis ektasi warna biru berlogo RR dengan berat bersih 5,88 (lima koma delapan delapan) gram;
 - 01 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
- Dimusnahkan.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Kevin Ridel Tampinongkol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H

Satriadi, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H